



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



## SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 027.2/1048.a/48/2018

Tanggal : 26 Juni 2018

**PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENGAWAS  
PEMBANGUNAN GEDUNG AREA SERVICE RUMAH SAKIT  
(INSTALASI LAUNDRY DAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH)  
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEGIATAN	:	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD
PEKERJAAN	:	JASA KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN GEDUNG AREA SERVICE RUMAH SAKIT (INSTALASI LAUNDRY DAN INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH)
LOKASI	:	RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
NILAI	:	Rp. 117.535.000,- (SERATUS TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
SUMBER DANA	:	BLUD RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN	:	2018

**CV. NARESWARA**  
Perumnas Susukan II No. 39 Grabag  
MAGELANG



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎ IGD (0293) 585392 e-mail [rsudkabmgil@gmail.com](mailto:rsudkabmgil@gmail.com) Muntilan 56411



## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi  
Pengawas Pembangunan Gedung Area Service Rumah Sakit  
(Instalasi Laundry dan Instalasi Pemulasaran Jenazah)  
RSUD Muntilan Tahun Anggaran 2018

Nomor : 027.2/1048.a/48/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Muntilan pada hari **SELASA** tanggal **DUA PULUH ENAM** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS (26 Juni 2018)** antara **NURWIDADI, SKM**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jl. Kartini No. 13 Muntilan Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang No. 180.186/9/48/2018 Tanggal 8 Januari 2018 selanjutnya disebut “PPK” dan **CV. Nareswara**, maka : **LUKAS PUNARBOWO LEKSONO** selaku Direktur II yang berkedudukan Perumnas Susukan II No. 39 Grabag Magelang, berdasarkan Akta pendirian No. 20 tanggal 11 Januari 2001 oleh notaris Kunsri Hastuti, SH, dan Akta Perubahan Terakhir No. 1 tanggal 1 Oktober 2012 oleh notaris Adrianti Primadewi, SH, M.Kn, selanjutnya disebut “Penyedia”]

### MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. **“Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar : Rp. 117.535.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);”**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b) Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
  - e) Kerangka Acuan Kerja;
  - f) daftar kuantitas (apabila ada);
  - g) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
  - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
  - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
  - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
  - f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
  - i) melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
  - j) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
  - k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
  - l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
  - m) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

- n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
- (i) memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
  - (ii) membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.


DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang

PPK  


**NURWIDADI, SKM**  
NIP. 19650610 198503 1 002

Untuk dan atas nama  
CV. NARESWARA



**LUKAS PUNARBOWO LEKSONO**  
Direktur II